



Implementasi Hukum Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Administrasi KUA Gudo Jombang

Muhammad Sultan Farid¹, Mochammad Fahd Akbar²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

²Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : sultanfarid03@gmail.com¹, mochammadfahdakbar@gmail.com²

ABSTRACT

This study examines the practice of post-iddah reconciliation from the perspective of Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), based on a study conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Gudo Subdistrict, Jombang Regency. The research problem stems from the discovery of reconciliation requests filed after the iddah period has ended, even though under Islamic law, the right to reconciliation applies only during the iddah period of a raj'i divorce. Once the iddah period is over, the marital relationship changes to talak bain sughra, so that in order to reunite, a new marriage contract must be performed. This study aims to analyze the provisions regarding post-iddah reconciliation according to Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law, as well as to examine the practices of handling such cases at the KUA in Gudo, Jombang. This study employs a qualitative approach using a juridical-empirical research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Head of the KUA, marriage officiants, and administrative staff. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions using a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that remarriage after the end of the iddah period does not have legal validity as a remarriage; rather, it must be carried out through a new marriage contract in accordance with the provisions of fiqh and the KHI. Practices at the Gudo KUA show that officials have directed couples to perform a new marriage contract to ensure legal certainty and the protection of civil rights.

Keywords: *Post-Iddah Reconciliation, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law, Gudo Religious Affairs Office, Islamic Family Law*

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang membawa dampak sosial, psikologis, dan yuridis bagi suami maupun istri. Dalam hukum Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan melalui mekanisme rujuk. Rujuk menjadi salah satu instrumen dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melakukan ishlah sebelum perceraian menjadi permanen (Nurmayani et al., 2025). Ketentuan mengenai rujuk



telah diatur secara jelas dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan terhadap talak raj'i dan wajib dilaksanakan selama masa iddah masih berlangsung. Masa iddah menjadi batas waktu yang menentukan keberlangsungan hak suami untuk kembali kepada istrinya tanpa memerlukan akad nikah baru. Ketika masa iddah berakhir, maka status talak berubah menjadi bain sughra sehingga hubungan perkawinan dianggap putus secara hukum. Oleh sebab itu, pasangan yang ingin kembali bersama setelah masa iddah selesai diwajibkan melaksanakan akad nikah baru dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam dan hukum negara (Sitepu & Iwan, 2025).

Ketentuan mengenai rujuk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum administratif (Fakhrurrazi & Basyar, 2025). Pencatatan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak waris, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian maupun rujuk. Meskipun ketentuan mengenai rujuk telah diatur secara normatif, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya kesalahpahaman terkait batas waktu dan prosedur rujuk. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa mantan suami dapat kembali kepada mantan istrinya kapan saja tanpa memperhatikan ketentuan masa iddah (Amalia & Najiha, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat, khususnya mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Fenomena tersebut ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan kasus permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir dalam beberapa tahun terakhir (Aman et al., 2024). Pada tahun 2020 ditemukan lima kasus, kemudian meningkat menjadi sebelas kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa praktik rujuk pascaidah masih sering terjadi di masyarakat dan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi hukum Islam maupun administrasi negara. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dalam praktiknya terdapat pasangan yang mengajukan permohonan rujuk setelah masa iddah selesai, namun masih menganggap hubungan mereka dapat dipulihkan melalui



pencatatan rujuk biasa (Nelly & Fahmi, 2024). Padahal, secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, rujuk setelah masa iddah tidak lagi memiliki keabsahan hukum sebagai rujuk. Kesalahan dalam pencatatan administrasi dapat berdampak pada ketidakjelasan status perkawinan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk terkait hak waris, status anak, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap penguatan pemahaman hukum keluarga Islam, baik di tingkat masyarakat maupun aparat pelaksana administrasi perkawinan. KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan dan rujuk memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sahrani & Amin, 2025). Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan edukasi hukum agar masyarakat memahami prosedur rujuk sesuai ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, praktik administrasi rujuk tidak hanya berorientasi pada pencatatan, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi masyarakat (Nisa & Izat, 2026). Penelitian mengenai rujuk pascaidah sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhurrazi dan Basyar (2025) menjelaskan bahwa rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan selama masa iddah dan bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga. Penelitian tersebut berfokus pada kajian normatif hukum rujuk dalam perspektif masalah mursalah. Selain itu, penelitian Sahrani dan Amin (2025) membahas persetujuan istri dalam pelaksanaan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dengan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya kesepahaman pasangan dalam proses rujuk. Sementara itu, penelitian Ferdiana dkk. (2024) mengkaji hukum rujuk talak bain kubra dalam perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam serta menegaskan bahwa rujuk di luar ketentuan syariat tidak memiliki keabsahan hukum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik administratif penanganan permohonan rujuk pascaidah di Kantor Urusan Agama masih relatif terbatas, terutama yang menyoroti implementasi hukum keluarga Islam di tingkat kelembagaan lokal (Fawaid et al., 2025).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik penanganan rujuk pascaidah di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan menghubungkan konsep fikih klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan realitas praktik di lapangan secara integratif. Penelitian ini juga menghadirkan data empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mengajukan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir serta bagaimana respons aparat KUA dalam menangani persoalan tersebut (U. Hasanah & Harahap, 2024). Dengan demikian,



penelitian ini tidak hanya membahas persoalan normatif, tetapi juga menyoroti aspek implementasi hukum dan tata kelola administrasi perkawinan di lingkungan KUA.

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kepastian hukum, praktik administrasi KUA, dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam kasus rujuk pascaiddah. Rujuk tidak hanya dipandang sebagai persoalan fikih semata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola hukum keluarga Islam di Indonesia (Agustina & Sulfinadia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, mengkaji praktik penanganan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, serta mengetahui implikasi yuridis dan administratifnya terhadap status perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Purwoto et al., 2023). Penelitian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur rujuk, kemudian membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dipilih karena ditemukannya fenomena peningkatan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir yang menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik pencatatan perkawinan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi KUA Gudo, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap arsip maupun data pencatatan rujuk. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fuad, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di KUA Gudo Jombang

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, diketahui bahwa praktik permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir masih sering terjadi di masyarakat.

Sebagian pasangan menganggap bahwa mereka dapat kembali sebagai suami istri tanpa akad nikah baru meskipun masa iddah telah selesai (Sahrani & Amin, 2025). Hasil wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu menunjukkan bahwa secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah talak raj'i masih berlangsung. Setelah masa iddah selesai, status perkawinan berubah menjadi talak bain sughra sehingga pasangan yang ingin kembali wajib melaksanakan akad nikah baru.



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang

“Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah masih berlangsung. Jika masa iddah sudah selesai, maka pasangan tidak dapat melakukan rujuk biasa dan harus melaksanakan akad nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”

Selain itu, hasil gambar 1 di KUA Gudo menunjukkan adanya peningkatan kasus permohonan rujuk pascaiddah dari tahun ke tahun. Menurut hasil wawancara dengan petugas KUA, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk, faktor emosional, dan pertimbangan keluarga menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara utuh perbedaan antara rujuk dalam masa iddah dan pernikahan kembali setelah masa iddah berakhir (Altafiah & Andrayuni, 2023).

Praktik Penanganan Permohonan Rujuk Setelah Masa Iddah Berakhir di KUA Gudo Jombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gudo menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap setiap permohonan rujuk dengan memastikan status perceraian dan masa iddah pasangan (Fatikhah et al., 2026). Berdasarkan wawancara dengan di tunjukan pada gambar 2 Kepala KUA dan penghulu, apabila masa iddah telah berakhir maka pasangan tidak dapat diproses melalui pencatatan rujuk, melainkan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan.



Gambar 2. Setelah wawancara di KUA Gudo Jombang

“Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu terkait masa iddahnya. Jika masa iddah telah berakhir, pasangan diarahkan untuk melakukan akad nikah baru agar sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi perkawinan.”

Selain melakukan pemeriksaan administrasi, pihak KUA juga memberikan penjelasan dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait ketentuan rujuk pascaidah. Hasil observasi menunjukkan bahwa petugas KUA berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak keperdataan pasangan (Pa'qih, 2024). Dengan demikian, praktik penanganan rujuk pascaidah di KUA Gudo tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi masyarakat.

Analisis Ketentuan Rujuk Pascaidah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 yang menyebutkan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah. Dengan demikian, praktik permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir tidak memiliki dasar hukum sebagai rujuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya praktik tersebut (S. Hasanah et al., 2025). Sebagian masyarakat masih memahami rujuk secara sederhana sebagai “kembali bersama” tanpa memahami batas waktu dan konsekuensi hukumnya. Dalam perspektif teori hukum keluarga Islam, pembatasan rujuk selama masa iddah memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan nasab, dan kehormatan perempuan. Masa iddah juga memberikan ruang refleksi bagi pasangan sebelum mengambil keputusan untuk kembali bersama (Muhibbulloh et al., 2021). Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya hak rujuk setelah masa iddah merupakan bagian dari upaya syariat dalam menjaga ketertiban hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di



KUA Gudo telah sesuai dengan landasan teoritik fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. KUA tidak mencatat permohonan rujuk pascaiddah sebagai rujuk sah, melainkan mengarahkan pasangan untuk melaksanakan akad nikah baru. Sikap tersebut mencerminkan implementasi prinsip kepastian hukum dalam administrasi perkawinan Islam di Indonesia (Ferdiana et al., 2024).

Analisis Praktik Penanganan Rujuk Pascaiddah di KUA Gudo Jombang

Dalam teori implementasi hukum, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat dan aparat pelaksana hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk menjadi faktor utama munculnya kasus rujuk pascaiddah. Selain itu, faktor emosional, kepentingan anak, dan tekanan sosial juga memengaruhi keputusan pasangan untuk kembali bersama meskipun masa iddah telah selesai (Amar et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial masyarakat. Menurut perspektif administrasi hukum Islam, pencatatan perkawinan dan rujuk memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak. Kesalahan pencatatan dapat menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan, sengketa waris, maupun persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, langkah KUA Gudo yang mengarahkan pasangan untuk melakukan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir merupakan bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi negara (Umar, 2023). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain melakukan pencatatan administrasi, KUA perlu memperkuat fungsi edukasi dan pembinaan hukum keluarga Islam melalui penyuluhan maupun konsultasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penanganan rujuk pascaiddah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran hukum masyarakat agar praktik perkawinan berjalan sesuai ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia (Faiqoh & Izat, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa rujuk hanya sah dilakukan selama masa iddah talak raj'i masih berlangsung. Setelah masa iddah berakhir, hak rujuk suami gugur dan status hubungan perkawinan berubah menjadi talak bain suhura sehingga pasangan yang ingin kembali bersama wajib melaksanakan akad nikah baru. Praktik permohonan rujuk pascaiddah yang masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh rendahnya



pemahaman hukum mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah ulang, serta dipengaruhi faktor emosional dan kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut sejalan dengan fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa rujuk di luar masa iddah tidak memiliki keabsahan hukum sebagai rujuk.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait praktik penanganan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa pihak KUA telah menerapkan prosedur administratif sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu status perceraian dan masa iddah nya sebelum dilakukan pencatatan. Apabila masa iddah telah selesai, pasangan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah baru guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur rujuk secara benar, sehingga praktik hukum keluarga Islam dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., & Sulfinadia, H. (2024). Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(2), 445–460.
- Altafiah, A., & Andrayuni, L. (2023). Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12(1), 27–38.
- Amalia, L., & Najiha, F. (2025). REINTERPRETASI HUKUM RUJUK DALAM TALAK RAJ'I: STUDI ATAS TIGA BELAS SYARAT RUJUK DALAM KITABUNNIKAH Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 8(2), 1855–1868.
- Aman, N., Putri, P. R., Akbar, A., & Nida, R. R. (2024). TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. *Al Furqan :Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(5), 2358–2367.
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). PERCERAIAN DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN: REFORMASI HUKUM KELUARGA DI MESIR, INDONESIA, DAN PAKISTAN. *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.PENDAHULUAN
- Faiqoh, N., & Izat, F. H. El. (2026). Kedudukan Hukum ‘ Iddah Bagi Seorang Wanita. *LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 02(09), 1–8. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Fakhrurrazi, R., & Basyar, F. (2025). Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 9(1), 46–56. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v9i1.767>
- Fatikah, S. S. I., Mustahal, M., & Marzuki, A. (2026). Problematika Talak Ba'in: Analisis Pembuktian Syarat-Syarat Pernikahan Kembali bagi Pasangan Pasca Talak Ba'in. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 406–421.



- Fawaid, Saini, & Imania, D. J. (2025). PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH : TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI SYARIAH. *Jurnal Asa Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–75.
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). HUKUM RUJUK TALAK BA ' IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Fuad, A. (2024). *PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF ISHLAH RUJUK MASA ' IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK*. Young Progressive Muslim(YPM).
- Hasanah, S., Sainun, & Wathani, L. M. N. (2025). Analisis Pandangan Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 159–176.
- Hasanah, U., & Harahap, A. A. (2024). Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariaan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 184–198.
- Muhibbulloh, M. Z., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al- Shari ' ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205.
- Nelly, R., & Fahmi, K. (2024). Tata Cara Pelaksanaan Nikah , Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 7(1), 42–53.
- Nisa, D. K., & Izat, F. H. El. (2026). KONSEP PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN AHKAM AL- QUR'AN TERHADAP TALAK, RUJUK, DAN KHULUK. *AL-KALIMANTAN: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(3), 286–295.
- Nurmayani, Siregar, D. A., Maulida, S. F., & Ameliani, R. (2025). TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM TINJAUAN FIQH,IMPLIKASI DAN SOLUSI RUJUK KEMBALI. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 670–677.
- Pa'qih, I. (2024). Sunah Nabi Sebagai Legitimasi Poligami : Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Keluarga. *QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2(2), 182–207.
- Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Sahrani, & Amin, M. A. (2025). Analisis Persetujuan Istri Ketika Rujuk Menurut Kompilasi (KHI) Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini Sahrani. *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–98.
- Sitepu, M. A., & Iwan. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 278–297.
- Umar, H. (2023). Peran Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Nikah / Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial Politik*, 7(4), 28–36.